

41

Bidang Ilmu Pertanian

LAPORAN AKHIR  
HIBAH PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL  
Tahun 2009



**DPENGENTASAN “GIZI BURUK” MASYARAKAT PEDESAAN  
NTB DENGAN MEMANFAATKAN SUSU KAMBING  
PERANAKAN ETAWAH DAN BUNGKIL KELAPA SEBAGAI  
FLAVOUR SUSU KAMBING**

Oleh :

**Ir. A. Rai Somaning Asih, Ph.D  
Ir. I Nyoman Sadia, M.Sc**

**Dibiayai Dengan Dana DIPA Universitas Mataram, Tahun Anggaran 2009  
Nomor : 0234.0/023-04.2/XXI/2009, Tanggal 31 Desember 2008**

**UNIVERSITAS MATARAM**

**2009**

## Halaman Pengesahan

1. Judul Penelitian : PENGENTASAN “GIZI BURUK” MASYARAKAT PEDESAAN NTB DENGAN MEMANFAATKAN SUSU KAMBING PERANAKAN ETAWAH DAN BUNGKIL KELAPA SEBAGAI FLAVOUR SUSU KAMBING

2. Ketua Peneliti  
a. Nama Lengkap : Ir. A. Rai Somaning Asih, PhD.  
b. Jenis Kelamin : Perempuan  
c. NIP : 19590921 198502 2 001  
d. Jabatan Fungsional : Lektor Kepala  
e. Jabatan Struktural : -  
f. Bidang Keahlian : Produksi dan Nutrisi Ternak Perah  
g. Fakultas/Jurusan : Peternakan/ Ilmu Produksi Ternak  
h. Perguruan Tinggi : Universitas Mataram  
i. Tim Peneliti :

No	Nama	Bidang Keahlian	Fakultas/ Jurusan	Perguruan Tinggi
1	Ir.A. Rai Somaning Asih, Ph.D.	Ilmu Produksi dan Nutrisi Ternak Perah	Peternakan/ Ilmu Produksi Ternak	Universitas Mataram
2	Ir. I Nyoman Sadia, M.Sc.	Ilmu Produksi Ternak Perah	Peternakan/ Ilmu Produksi Ternak	Universitas Mataram

3. Pendanaan dan Jangka Waktu Penelitian:

- a. Jangka Waktu Penelitian yang diusulkan : 1 tahun  
b. Biaya total yang diusulkan : Rp 100. 000.000.- (seratus juta rupiah)  
c. Biaya yang disetujui tahun : Rp 52.000.000.- (lima puluh dua juta rupiah)

Mengetahui,  
Dekan Fakultas  
Peternakan UNRAM,  
  
Ir. Muhammad Muhzi, MS.  
NIP. 130534729

Mataram, 7 Maret 2010  
Ketua Peneliti,  
  
Ir. A. Rai Somaning Asih, Ph.D  
NIP. 19590921 198502 2 001

Menyetujui,  
Ketua Lembaga  
Penelitian  
  
Ir. H. Yusuf Akhyar Sutaryono, Ph.D.  
NIP. 19611025 198503 1 003



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL R.I.  
UNIVERSITAS MATARAM  
LEMBAGA PENELITIAN

Jl. Pendidikan No.37 Mataram NTB, Tlp.(0370) 641552, 638265  
Fax. (0370) 638265, e-mail: lemlit\_unram@yahoo.com

**SURAT PERJANJIAN KERJASAMA  
PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN STRATEGIS NASIONAL  
TAHUN ANGGARAN 2009**

Nomor : 009-SP.SN./H18.12.2/PL/2009

Pada hari ini Rabu tanggal dua puluh lima bulan Maret tahun dua ribu sembilan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Prof. Ir. Yusuf A. Sutaryono, Ph.D. : Dalam hal ini bertindak selaku Ketua Lembaga Penelitian Universitas Mataram selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. Ir. A. Rai Somaning Asih, Ph.D : Dalam hal ini bertindak selaku Ketua Pelaksana Penelitian, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersama-sama telah sepakat mengadakan perjanjian pelaksanaan Penelitian **Strategis Nasional**, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

**Pasal 1**

**LINGKUP KEGIATAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** memberi tugas kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima tugas tersebut untuk melaksanakan dan sebagai penanggung jawab pelaksanaan penelitian yang berjudul : "Pengentasan "Gizi Buruk" Masyarakat Pedesaan NTB Dengan Memanfaatkan Susu Kambing Peranakan Etawah dan Bungkil Kelapa Sebagai Flavour Susu Kambing".
- (2) Pelaksanaan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mengacu pada Proposal Penelitian yang telah disetujui oleh Lembaga Penelitian Universitas Mataram sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari surat perjanjian ini.

**Pasal 2**

**PEMBIAYAAN**

- (1) **PIHAK PERTAMA** menghibahkan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 sebesar **Rp. 52.000.000,-** (Lima puluh dua juta rupiah) yang dibebankan kepada DIPA Universitas Mataram Tahun Anggaran 2009 Nomor 0234.0/023-04.2/XXI/2009, Tanggal 31 Desember 2009.
- (2) Pembayaran dana penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 2 ayat (1) oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan secara berangsur melalui 2 (dua) tahap sebagai berikut :
  - a. Tahap pertama  $70\% \times \text{Rp. } 52.000.000,- = \text{Rp. } 36.400.000,-$  (Tiga puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh kedua belah pihak;

- b. Tahap kedua  $30\% \times \text{Rp. } 52.000.000, = \text{Rp. } 15.600.000,-$  (Lima belas juta enam ratus ribu rupiah) setelah PIHAK KEDUA menyerahkan laporan-laporan pelaksanaan kegiatan kepada PIHAK PERTAMA.

### **Pasal 3**

#### **KEWAJIBAN PAJAK**

Segala sesuatu yang berkaitan dengan Pajak berupa PPn dan/atau PPh menjadi tanggungjawab PIHAK KEDUA dan harus disertorkan ke kas Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Pasal 4**

#### **JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KEGIATAN**

Jangka waktu pelaksanaan kegiatan sampai selesai 100% ditetapkan selama 8 (delapan) bulan kalender, terhitung sejak ditandatangani Perjanjian Kerjasama pada tanggal 25 Maret 2009 dan berakhir sampai dengan tanggal 25 November 2009;

### **Pasal 5**

#### **TATA CARA PENGELOLAAN DANA BANTUAN PENELITIAN**

- (1) Pengelolaan dana bantuan penelitian dilakukan secara swakelola oleh PIHAK KEDUA dan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan *block grant*, yaitu:
  - a. Menerapkan prinsip keterbukaan, jujur, demokratis, akuntabel, efektif dan efisien;
  - b. Pertanggungjawaban keuangan harus sesuai dengan peraturan yang berlaku;
  - c. Pembukuan dana bantuan penelitian harus tersendiri yang tidak disatukan dengan pembukuan keuangan lainnya;
  - d. Pembukuan dana bantuan berisi semua transaksi keuangan menurut urutan tanggal transaksi;
  - e. Menyusun rekapitulasi penggunaan dana, termasuk pajak-pajak yang harus dibayarkan kepada kas Negara, dalam bentuk Laporan Penggunaan Dana Penelitian disertai bukti pembayaran kuitansi yang asli dan syah; dan
  - f. Laporan Penggunaan Dana Penelitian harus ditandatangani oleh PIHAK KEDUA dan diketahui/disyahkan oleh PIHAK PERTAMA.
- (2) Laporan Penggunaan Dana Penelitian harus disampaikan kepada PIHAK PERTAMA dengan pengaturan sebagai berikut:
  - a. Menyerahkan kepada tim pemantau yang ditunjuk oleh PIHAK PERTAMA pada saat pelaksanaan monitoring dan evaluasi (monev) terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian;
  - b. Menyerahkan kepada PIHAK PERTAMA bersama-sama dengan Laporan Akhir Hasil Penelitian sesuai waktu yang ditentukan.

### **Pasal 6**

#### **HAK DAN KEWAJIBAN**

- (1) Hak dan Kewajiban PIHAK PERTAMA

1. Hak PIHAK PERTAMA

- a. Memperoleh data dan informasi yang diperoleh dari hasil kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA;

- b. Meminta dan menerima laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA.

**2. Kewajiban PIHAK PERTAMA**

- a. Menyalurkan bantuan dana penelitian kepada PIHAK KEDUA, sesuai Pasal 2 di atas;
- b. Mengawasi, memantau dan mengevaluasi kegiatan penelitian yang dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA.

**(2) Hak dan Kewajiban PIHAK KEDUA**

1. Hak PIHAK KEDUA adalah menerima bantuan dana dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan Pasal 2 di atas dan kesepakatan kedua belah pihak;

**2. Kewajiban PIHAK KEDUA**

- a. Melaksanakan dan menyelesaikan kegiatan sesuai dengan jadwal dan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kerjasama ini;
- b. Bertanggungjawab terhadap penggunaan dana bantuan penelitian yang telah diterima dari PIHAK PERTAMA sesuai dengan Perjanjian Kerjasama ini dan peraturan perundangan yang berlaku;
- c. Mengupayakan dan/atau menindak lanjuti penelitian seperti termaktub dalam pasal 1 untuk menghasilkan: (1) publikasi artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal terakreditasi internasional, dan/atau (2) publikasi artikel ilmiah yang diterbitkan dalam jurnal terakreditasi nasional, dan/atau (3) teknologi tepat guna, dan/atau (4) model pembelajaran, dan/atau (5) model pemberdayaan masyarakat, dan/atau (6) temuan baru berupa invensi yang dapat dipatenkan, dan/atau (7) buku ajar yang dipergunakan sebagai pegangan mahasiswa, dan/atau (8) teori baru yang dapat memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, dan/atau (9) terjalinnya hubungan kerjasama internasional;
- d. Melaporkan kepada PIHAK PERTAMA tentang perkembangan publikasi artikel ilmiah dan/atau perolehan paten secara periodik 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan sejak berakhirnya pelaksanaan penelitian;
- e. Mempresentasikan hasil penelitiannya pada seminar yang akan dilaksanakan oleh PIHAK PERTAMA dan/atau Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Departemen Pendidikan Nasional;
- f. Memberikan data, informasi, dan keterangan secara benar dan jujur kepada Tim Monitoring dan Evaluasi (monev) yang berasal dari Lembaga Penelitian Universitas Mataram dan/atau Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas.;
- g. Mentaati teguran/peringatan tertulis yang disampaikan oleh PIHAK PERTAMA; dan
- h. Menyampaikan laporan-laporan kepada PIHAK PERTAMA sesuai yang termaktub dalam Pasal 7 Perjanjian Kerjasama ini;

**Pasal 7**

**PELAPORAN**

**(1) Laporan terdiri atas:**

- a. Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan;
- b. Laporan Penggunaan Dana Penelitian; dan
- c. Laporan Akhir Hasil Penelitian.

**(2) Laporan Perkembangan Pelaksanaan Kegiatan (Laporan Kemajuan Pelaksanaan Penelitian):**

- a. Disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian;
- b. Laporan harus menggambarkan tentang keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil penelitian yang telah dicapai;
- c. Laporan yang disampaikan harus sesuai dengan proposal yang sudah disepakati;

- d. Laporan disusun sesuai dengan format yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA; dan
  - e. Laporan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 4 (empat) eksemplar 3 (tiga) bulan setelah PIHAK KEDUA menerima dana penelitian tahap pertama.
- (3) Laporan Penggunaan Dana Penelitian:
- a. Laporan disusun dengan berpedoman pada prinsip-prinsip pengelolaan *block grant* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) Perjanjian Kerjasama ini;
  - b. Laporan diserahkan kepada PIHAK PERTAMA sebanyak 3 (tiga) eksemplar;
  - c. Waktu penyerahan laporan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana diatur pada Pasal 5 ayat (2) Perjanjian Kerjasama ini; dan
  - d. Apabila PIHAK KEDUA tidak melakukan sebagaimana disebutkan pada Pasal 7 ayat (3) butir a, b dan c di atas, maka PIHAK PERTAMA berhak memotong 15% dari total dana penelitian PIHAK PERTAMA untuk pembayaran pajak yang akan disetorkan ke kas Negara.
- (4) Laporan Akhir Hasil Penelitian:
- a. Disusun berdasarkan hasil pelaksanaan kegiatan penelitian;
  - b. Laporan harus menggambarkan tentang keseluruhan proses pelaksanaan kegiatan dan hasil-hasil penelitian yang telah dicapai;
  - c. Laporan yang disampaikan harus sesuai dengan proposal yang sudah disetujui oleh PIHAK PERTAMA;
  - d. Laporan disusun sesuai dengan format yang ditentukan oleh PIHAK PERTAMA, yaitu:
    - (1) Bentuk/ukuran kertas kuarto;
    - (2) Warna *cover* (sampul) coklat muda;
    - (3) Di bagian bawah *cover* (sampul) ditulis :  
**Dibiayai dengan Dana DIPA Universitas Mataram Tahun Anggaran 2009  
Nomor 0234.0/023-04.2/XXI/2009, Tanggal 31 Desember 2008.**
  - e. Laporan Akhir Hasil Penelitian harus diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya tanggal **25 November 2009** yang terdiri atas:
    - (1) Laporan dalam bentuk *hard copy* sebanyak 8 (delapan) eksemplar dan dalam bentuk *soft copy* (CD dalam format MS Word) sebanyak 2 (dua) keping CD;
    - (2) Ringkasan/Summary (abstrak) dalam Bahasa Indonesia maupun Bahasa Inggris sebanyak 2-3 halaman; dan
    - (3) Copy artikel ilmiah yang telah dikirimkan ke jurnal nasional/internasional disertai bukti kirim ke alamat jurnal dimaksud, sebanyak 2 (dua) eksemplar.

## Pasal 8

### PERUBAHAN PENELITIAN

- (1). Apabila PIHAK KEDUA, karena satu dan lain hal bermaksud merubah pelaksanaan, judul, jangka waktu, lokasi penelitian, dan/atau Tim Peneliti dari pelaksana penelitian yang telah disepakati dalam Surat Perjanjian ini, PIHAK KEDUA harus mengajukan permohonan perubahan tersebut kepada PIHAK PERTAMA;
- (2). Perubahan Pelaksanaan Penelitian tersebut pada Pasal 8 ayat (1) dalam Surat Perjanjian ini dapat dibenarkan bila telah mendapat persetujuan lebih dahulu dari PIHAK PERTAMA; dan
- (3) Dalam hal Ketua Pelaksana Penelitian tidak dapat menyelesaikan pelaksanaan penelitian ini sepenuhnya, maka PIHAK KEDUA harus menunjuk penggantinya yang berasal dari anggota tim peneliti atau yang berkompoten dalam bidang ilmu tersebut atas persetujuan PIHAK PERTAMA.

**Pasal 9**  
**HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**

- (1). Hak Kekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan penelitian ini, diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Dalam hal terjadi tuntutan dari pihak lain atas penggunaan suatu teknologi tertentu oleh PIHAK KEDUA dalam rangka pekerjaan berdasarkan Perjanjian Kerjasama ini, maka PIHAK PERTAMA terbebas dari segala tuntutan pihak lain tersebut.

**Pasal 10**  
**PERALATAN ILMIAH DAN BARANG INVENTARIS**

- (1) Peralatan ilmiah dan barang inventaris pengadaannya dilaksanakan oleh PIHAK KEDUA, yang berpedoman pada Peraturan Perundangan yang berlaku;
- (2) Semua hasil pengadaan peralatan ilmiah dan barang inventaris yang diperoleh melalui anggaran DIPA Universitas Mataram diserahkan kepada Universitas Mataram, setelah pemutusan dan/atau berakhirnya Perjanjian Kerjasama ini.

**Pasal 11**  
**KEADAAN KAHAR (FORCE MAJEURE)**

- (1) Keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak kedua belah pihak yang mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini sehingga PEKERJAAN yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerjasama ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Hal-hal yang termasuk keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini adalah peperangan, kerusakan, revolusi, bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit dan angin topan), pemogokan, kebakaran dan gangguan industri lainnya, serta keadaan lainnya sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku.
- (3) Keterangan tentang kebenaran adanya keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini harus dibuat oleh instansi/pejabat yang berwenang.
- (4) Apabila terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana tercantum pada ayat (1) Pasal ini, maka PIHAK KEDUA wajib memberikan laporan tertulis kepada PIHAK PERTAMA paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar tersebut, untuk kemudian ditindaklanjuti oleh PIHAK PERTAMA.

**Pasal 12**  
**SANKSI**

- (1) Apabila batas waktu habisnya masa Penelitian ini PIHAK KEDUA belum juga menyerahkan hasil pekerjaan seluruhnya kepada PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan denda sebesar 1/1000 (satu permil) setiap hari keterlambatan terhitung dari tanggal jatuh tempo yang telah ditetapkan sampai setinggi-tingginya 5% (lima persen) dari nilai surat perjanjian pelaksanaan penelitian;
- (2) Bagi pelaksana penelitian yang tidak menyerahkan laporan hasil penelitian dalam akhir tahun anggaran yang sedang berjalan dan waktu proses pencairan biayanya telah berakhir, maka sisa biaya yang bersangkutan, yang belum sempat dicairkan dinyatakan hangus dan dikembalikan ke kas Negara;
- (3) Dalam hal PIHAK KEDUA tidak dapat memenuhi Perjanjian Pelaksanaan Penelitian ini hingga tanggal 15 Desember 2009, maka PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana

penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetorkan kembali ke Kas Negara

- (4) Apabila waktu penelitian seperti tersebut pada Pasal 4 tidak dapat dipenuhi, maka untuk selanjutnya PIHAK PERTAMA akan mempertimbangkan usul-usul penelitian berikutnya yang berasal dari PIHAK KEDUA;
- (5) Apabila di kemudian hari terbukti bahwa judul penelitian sebagaimana tersebut pada pasal 1 terdapat duplikasi, maka penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterimanya kepada PIHAK PERTAMA untuk selanjutnya disetor kembali ke Kas Negara.

#### Pasal 13

#### PERUBAHAN ISI PERJANJIAN

Perubahan isi Perjanjian Kerjasama ini dapat dilakukan sesuai kesepakatan kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam suatu Amandemen, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

#### Pasal 14

#### PENUTUP

- (1) Surat Perjanjian Kerjasama ini dibuat rangkap 3 (tiga), 2 (dua) rangkap dibubuhi meterai Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah) yang biaya meterainya dibebankan kepada PIHAK KEDUA;
- (2) Hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini, akan diatur kemudian oleh kedua belah pihak secara musyawarah.

PIHAK PERTAMA  
Lembaga Penelitian LINRAM



Prof. Ir. Yusuf A. Sutaryono, Ph.D.  
NIP. 131475069

PIHAK KEDUA

Ketua Pelaksana Penelitian,

Ir. A. Rai Somaning Asih, Ph.D  
NIP. 131285438